

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN

HIDUP KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah di bidang Pertambangan, energi dan lingkungan hidup, perlu dibentuk Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
- b. Bahwa berdasarakan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pembentukan Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangn (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup kabupaten Lebak.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan, energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini diterapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 30 dan 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah Kabupaten Lebak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 5 Januari 2001.

Lembaran daerah kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 10 Seri D